



P U T U S A N
Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Candra als Agus Bin Alm Ilyas;
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 03 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pesisir Ujung Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai
Pesisir Kota Pekanbaru.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020.;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu Sdr. Riko Aldy, SH.,MH., dkk., Advokat pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sak;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 207/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 07 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 07 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** AGUS CANDRA Als AGUS Bin ILYAS bersalah melakukan tindak pidana narkoba, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman*, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** AGUS CANDRA Als AGUS Bin ILYAS, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS CANDRA Als AGUS Bin ILYAS pada hari Senin tanggal 17 februari 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Dalam Kota Pekanbaru, atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 februari 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menemui MIKI yang saat itu berada di daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa membeli shabu dengan harga sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu MIKI (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang berada di Rumbai Pesisir Pekanbaru. Kemudian terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 februari 2020 sekira pukul 00.30 wib, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi DONA CHANIA, dan saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak mendatangi rumah terdakwa dan saksi DANIA yang berada di Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) paket shabu di rumah tersebut. Kemudian terdakwa, saksi DANIA, dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Siak.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.185 tertanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM, dengan Kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 054/BB/II/14329.00/2020 tertanggal 19 februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan hasil:
7 (tujuh) paket di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 0,64 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS CANDRA Als AGUS Bin ILYAS pada hari Selasa tanggal 18 februari 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Dalam Kota Pekanbaru, atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 februari 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menemui MIKI yang saat itu berada di daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa membeli shabu dengan harga sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu MIKI (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang berada di Rumbai Pesisir Pekanbaru. Kemudian terdakwa membagi-bagi 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib, saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi DONA CHANIA, dan saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak mendatangi rumah terdakwa dan saksi DANIA yang berada di Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) paket shabu di rumah tersebut. Kemudian terdakwa, saksi DANIA, dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Siak.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.185 tertanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM, dengan Kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 054/BB/II/14329.00/2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan hasil:
7 (tujuh) paket di duga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 0,64 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Siak.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Wib sekira pukul 21.30 Wib di Km.09 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi Bersama saksi Dona Chania dan saksi Dedi Mulyadi melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saudara Robby Cahyadi Als Robby dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa dilakukan interogasi kepada Saudara Robby mengakui bahwa saudara Robby mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Dania yang berada di daerah Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Wib sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Pesisir Ujung RT.004 RW.009 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap saksi Dania dan Terdakwa yang merupakan suami istri.;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam keranjang pakaian kotor didalam sebuah kaos kaki yang berada di dapur.;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Miki di daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi DEDI MULYADI di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Siak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Wib sekira pukul 21.30 Wib di Km.09 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi Bersama saksi Dona Chania dan saksi Hary Gunawan Syukur melakukan penangkapan terhadap saudara Robby Cahyadi Als Robby dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa dilakukan interogasi kepada Saudara Robby mengakui bahwa saudara Robby mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Dania yang berada di daerah Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Wib sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Pesisir Ujung RT.004 RW.009 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap saksi Dania dan Terdakwa yang merupakan suami istri.;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam keranjang pakaian kotor didalam sebuah kaos kaki yang berada di dapur.;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Miki di daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

3. Saksi DANIA HERLINDA Als LINDA Bin TASRIL, di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri terdakwa yang ditangkap bersama-sama oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 februari 2020 sekira pukul 00.30 wib, anggota Kepolisian Resor Siak mendatangi rumah terdakwa dan saksi DANIA yang berada di Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena pengembangan atas perkara saudara Robby.;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) paket shabu dirumah tersebut yang terletak di dalam kaus kaki yang berada di dapur rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu-shabu tersebut didapat dari mana.;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan istri yaitu saksi Dania ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Wib sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Pesisir Ujung RT.004 RW.009 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 00.30 Wib saat sedang tidur bersama saksi Dania ada orang mengetuk pintu rumah dan setelah membuka pintu Terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Siak dan membawa saudara Robby.
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam kaus kaki yang Terdakwa simpan didalam keranjang kain kotor
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Miki di Kampung Dalam Pekanbaru seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.185 tertanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 054/BB/II/14329.00/2020 tertanggal 19 februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang .

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi dania ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Wib sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Pesisir Ujung RT.004 RW.009 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa penangkapan terdakwa dan saksi dania merupakan pengembangan dari penangkapan saudara roby.;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam kaus kaki yang Terdakwa simpan didalam keranjang kain kotor
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Miki di Kampung Dalam Pekanbaru seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.185 tertanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM, dengan Kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa AGUS CANDRA Als AGUS Bin ILYAS.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. "*Menguasai*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Wib sekira pukul 21.30 Wib di Km.09 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi Hary Gunawan Syukur bersama saksi Dona Chania dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penangkapan terhadap saudara Robby Cahyadi Als Robby dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian dilakukan interogasi kepada Saudara Robby mengakui bahwa saudara Robby mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Dania yang berada di daerah Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 00.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur bersama saksi Dania ada orang mengetuk pintu rumah dan setelah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu Terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Siak dan membawa saudara Robby. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam kaus kaki yang Terdakwa simpan didalam keranjang kain kotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.185 tertanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM, dengan Kesimpulan: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkoba jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS CANDRA Als AGUS Bin ILYAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam putih**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat Tanggal 7 Agustus 2020, oleh Rozza El Afrina, SH.,KN.,MH., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, SH. dan Farhan Mufti Akbar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian.S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Elita Christie Lumban Gaol, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian.S.Sos, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sak